



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 97 TAHUN 2022

TENTANG

SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa air beserta sumbernya termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai manfaat dan dibutuhkan oleh setiap manusia sepanjang masa;
  - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penyediaan air yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Cilacap, diperlukan upaya pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Air;
  - c. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031, diperlukan pengaturan mengenai sistem jaringan sumber daya air sebagai salah satu penopang rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Cilacap;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Sumber Daya Air;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 180);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUMBER DAYA AIR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap, atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menangani Bidang Sumber Daya Air sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
8. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
9. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
10. Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah.
11. Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
12. Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
13. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
14. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/ atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
15. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.

16. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.
17. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air adalah hasil Perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pengelolaan Sumber Daya Air.
18. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
19. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah tmenyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke danau atau kopografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
20. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah berlangsung.
21. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
22. Pendayagunaan Sumber Daya Air Adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan dan pengembangan Sumber Daya Air secara optimal agar berdayaguna dan berhasilguna.
23. Daya Rusak Air adalah Daya Air yang merugikan kehidupan.
24. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh Daya Rusak Air.
25. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air.
26. Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pelaksanaan, perawatan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin keberadaan dan kelestarian fungsi serta manfaat Sumber Daya Air dan prasarannya.
27. Prasarana Sumber Daya Air adalah bangunan Air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air, baik langsung maupun tidak langsung.
28. Pengelola Sumber Daya Air adalah institusi yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Masyarakat Adat adalah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat tradisional yang hidup secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, hubungan yang kuat dengan tanah, serta wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya.

30. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh Masyarakat Adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan Air beserta isinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
32. Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat BJPSDA adalah biaya yang dikenakan, baik sebagian maupun secara keseluruhan, kepada pengguna Sumber Daya Air yang dipergunakan untuk Pengelolaan Sumber Daya Air secara berkelanjutan.
33. Sistem Penyediaan Air Minum adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
34. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang kabupaten Cilacap untuk periode 2005-2025.
35. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah kabupaten Cilacap untuk periode 2017-2022.
36. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Cilacap untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan umum;
- b. keterjangkauan;
- c. keadilan;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kearifan lokal;
- g. wawasan lingkungan;
- h. kelestarian;
- i. keberlanjutan;
- j. keterpaduan dan keserasian; dan
- k. transparansi dan akuntabilitas.

### Pasal 3

Pengaturan Sumber Daya Air bertujuan:

- a. memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air;
- b. menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat;
- c. menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan;
- d. menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan;

- e. menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Air dan Sumber Air; dan
- f. mengendalikan Daya Rusak Air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

### BAB III RUANG LINGKUP SUMBER DAYA AIR

#### Pasal 4

Ruang lingkup Sistem Jaringan Sumber Daya Air meliputi:

- a. hak masyarakat atas Air;
- b. tugas dan wewenang dalam Pengelolaan Sumber Daya Air;
- c. Pengelolaan Sumber Daya Air;
- d. sistem informasi Sumber Daya Air;
- e. pemberdayaan dan pengawasan;
- f. pendanaan;
- g. hak dan kewajiban;
- h. partisipasi masyarakat; dan
- i. koordinasi.

### BAB IV HAK MASYARAKAT ATAS AIR

#### Bagian Kesatu Hak Masyarakat Atas Air

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memprioritaskan hak masyarakat atas Air sebagai berikut:
  - a. kebutuhan pokok sehari hari;
  - b. pertanian rakyat; dan
  - c. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum.
- (2) Dalam hal ketersediaan Air tidak mencukupi untuk prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemenuhan Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari lebih diprioritaskan dari yang lainnya.
- (3) Dalam hal ketersediaan Air mencukupi, setelah urutan prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) urutan prioritas selanjutnya adalah:
  - a. Penggunaan Sumber Daya Air guna memenuhi kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik; dan
  - b. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha lainnya yang telah ditetapkan izinnya.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan urutan prioritas pemenuhan Air pada Wilayah Sungai sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah Daerah terlebih dahulu memperhitungkan keperluan Air untuk pemeliharaan Sumber Air dan lingkungan hidup.

- (5) Hak masyarakat atas Air bukan merupakan hak kepemilikan atas air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan menggunakan sejumlah kuota air sesuai dengan alokasi berdasarkan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

## BAB V TUGAS DAN WEWENANG

### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya air.
- (2) Tugas dan wewenang pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan tetap mengakui Hak ulayat masyarakat adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan kepentingan nasional dan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Hak ulayat dari masyarakat adat atas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang masih ada dan diatur dengan Peraturan Daerah.

### Pasal 10

Dalam mengatur dan mengelola sumber daya air, Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan Pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan Kabupaten;
- b. menyusun Pola Pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
- c. menyusun rencana pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten;
- d. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- e. mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
- f. menyelenggarakan proses perizinan penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
- g. menjamin penyediaan air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
- h. mengupayakan penyediaan air untuk pemenuhan pertanian rakyat, kegiatan bukan usaha, dan/ atau kegiatan usaha pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
- i. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayah kabupaten;
- j. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten, termasuk cekungan air tanah pada wilayah sungai tersebut;
- k. mengembangkan dan mengelola sistem penyediaan air minum di daerah;
- l. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;

- m. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah desa; dan
- n. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam satu kabupaten dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

#### Pasal 11

Dalam mengatur dan mengelola sumber daya air, wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten sekitarnya;
- b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten dengan memperhatikan kepentingan kabupaten sekitarnya;
- c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten dengan memperhatikan kepentingan kabupaten sekitarnya;
- d. menetapkan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
- e. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di wilayah sungai dalam satu kabupaten;
- f. membentuk wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
- g. menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait;
- h. memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pada wilayah sungai dalam satu kabupaten; dan
- i. menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.

#### Pasal 12

Dalam pengelolaan sumber daya air Pemerintah desa memiliki tugas sebagai berikut:

- a. membantu Pemerintah Daerah dalam mengelola sumber daya air di wilayah desa berdasarkan asas kemanfaatan umum dan dengan memperhatikan kepentingan desa lain;
- b. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan sumber daya air di wilayahnya;
- c. ikut serta dalam menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- d. membantu Pemerintah kabupaten dalam memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi warga desa.

#### Pasal 13

- (1) Sebagian tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dapat ditugaskan kepada Pengelola Sumber Daya Air.
- (2) Pengelola Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa unit pelaksana teknis daerah/atau badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Sebagian tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
  - a. menetapkan kebijakan;



- b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air;
  - c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
  - d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air;
  - e. menetapkan izin;
  - f. membentuk wadah koordinasi;
  - g. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
  - h. membentuk Pengelola Sumber Daya Air; dan
  - i. menetapkan nilai satuan BJPSDA.
- (4) Badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memiliki tugas menyelenggarakan sebagian fungsi Pengelolaan Sumber Daya Air, yaitu pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan;
  - b. memiliki tugas penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha hanya pada wilayah kerjanya;
  - c. melakukan pelayanan yang berkualitas dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat;
  - d. memiliki tugas memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA;
  - e. mendapat tugas khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah; dan
  - f. tidak semata-mata berorientasi untuk mengejar keuntungan.
- (5) Penugasan Pemerintah Daerah kepada badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan sebagian tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, Pemerintah Daerah dapat menyerahkan kepada pemerintah di atasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB VI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 15

- (1) Sumber Daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan serta diwujudkan secara selaras.
- (2) Sumber Daya Air dikelola secara terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

#### Pasal 16

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Air didasarkan pada wilayah sungai dengan memperhatikan keterkaitan penggunaan air Permukaan dan air Tanah dengan mengutamakan pendayagunaan air Permukaan.
- (2) Pengelolaan sumber daya air berdasarkan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memperhatikan:

- a. Daerah Aliran Sungai secara alamiah;
  - b. karakteristik fungsi Sumber Air;
  - c. daya dukung Sumber Daya Air;
  - d. kekhasan dan aspirasi daerah dan masyarakat sekitar dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait;
  - e. kemampuan pendanaan;
  - f. perubahan iklim;
  - g. konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
  - h. pengembangan teknologi; dan
  - i. jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya.
- (3) Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah yang terdapat pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.
  - (4) Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai strategis nasional, wilayah sungai lintas kabupaten, dan wilayah sungai dalam satu kabupaten.

#### Pasal 17

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Kegiatan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.

### Bagian Kedua Konservasi Sumber Daya Air

#### Pasal 18

- (1) Konservasi Sumber Daya Air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi Sumber Daya Air.
- (2) Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air melalui kegiatan:
  - a. perlindungan dan pelestarian Sumber Air;
  - b. pengawetan Air;
  - c. pengelolaan kualitas Air; dan
  - d. pengendalian pencemaran Air.
- (4) Pelindungan dan pelestarian Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditujukan untuk melindungi dan melestarikan Sumber Air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.
- (5) Pengawetan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan Air atau kuantitas Air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.

- (6) Pengelolaan kualitas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas Air pada Sumber Air dan Prasarana Sumber Daya Air.
- (7) Pengendalian pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemaran Air pada Sumber Air dan Prasarana Sumber Daya Air.
- (8) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi salah satu acuan dalam Perencanaan tata ruang

#### Pasal 19

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan:

- a. terganggunya kondisi tata air daerah aliran sungai;
- b. kerusakan sumber air dan/ atau prasarannya;
- c. terganggunya upaya pengawetan air; dan
- d. pencemaran Air.

#### Pasal 20

- (1) Konservasi Sumber Daya Air dilaksanakan pada mata Air, sungai, danau, waduk, rawa, daerah imbuhan air tanah, cekungan air tanah, daerah tangkapan air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai.
- (2) Konservasi Sumber Daya Air yang berada di dalam kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Pendayagunaan Sumber Daya Air

#### Pasal 21

- (1) Pendayagunaan Sumber Daya Air ditujukan untuk memanfaatkan Sumber Daya Air secara berkelanjutan dengan prioritas utama untuk pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari.
- (2) Dalam hal masih terdapat ketersediaan Sumber Daya Air yang mencukupi untuk kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prioritas pemenuhan kebutuhan air dilakukan untuk pemenuhan Air bagi kebutuhan irigasi untuk pertanian rakyat.
- (3) Pemenuhan Air bagi kebutuhan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Urutan prioritas pemenuhan kebutuhan Air ditetapkan dalam Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang mencakup prioritas pemenuhan Air bagi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan urutan pemenuhan Air bagi kebutuhan kegiatan bukan usaha dan kegiatan usaha.

#### Pasal 22

- (1) Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:
  - a. Air permukaan pada mata air, sungai, danau, waduk, rawa, dan sumber air permukaan lainnya;
  - b. Air tanah pada cekungan air tanah;
  - c. Air hujan; dan

- d. Air laut yang berada di darat.
- (2) Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. penatagunaan Sumber Daya Air;
  - b. penyediaan Sumber Daya Air;
  - c. penggunaan Sumber Daya Air; dan
  - d. pengembangan Sumber Daya Air.
- (3) Kegiatan Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.

#### Pasal 23

- (1) Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) yang dilakukan dalam suatu wilayah sungai dengan membangun dan/atau menggunakan saluran transmisi hanya dapat dilakukan untuk wilayah sungai lainnya jika ketersediaan air melebihi keperluan penduduk pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (2) Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pola pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai yang bersangkutan dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait.

#### Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat mengatur dan menetapkan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c untuk kepentingan konservasi, persiapan pelaksanaan konstruksi, dan pemenuhan prioritas penggunaan Sumber Daya Air.

#### Pasal 25

- (1) Setiap orang yang menggunakan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilarang melakukan pencemaran dan/ atau kerusakan pada sumber air, lingkungan, dan prasarana Sumber Daya Air.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan Pendayagunaan Sumber Daya Air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan tidak dimanfaatkan untuk usaha.

#### Bagian Keempat Pengendalian Daya Rusak Air

#### Pasal 26

- (1) Pengendalian Daya Rusak Air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.
- (2) Pengendalian Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada upaya pencegahan melalui Perencanaan Pengendalian Daya Rusak Air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam Pola Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Pencegahan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan oleh Daya Rusak Air.

- (4) Penanggulangan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meringankan penderitaan akibat bencana melalui mitigasi bencana.
- (5) Upaya penanggulangan Daya Rusak Air yang dinyatakan sebagai bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Upaya pemulihan Daya Rusak Air dilakukan melalui kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi.

#### Pasal 27

Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya Daya Rusak Air.

### Bagian Kelima Tahapan Pengelolaan Sumber Daya Air

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 28

Tahapan Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi:

- a. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi;
- c. pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan
- d. pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

#### Paragraf 2

#### Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air untuk terselenggaranya Pengelolaan Sumber Daya Air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.
- (2) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Wilayah Sungai dengan prinsip keterpaduan antarsektor dan antarwilayah serta keterkaitan penggunaan antara Air Permukaan dan Air Tanah.
- (3) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan lebih lanjut dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai acuan pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air jangka panjang.
- (4) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan acuan penyusunan program Pengelolaan Sumber Daya Air dan program kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait.
- (5) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan dasar dan salah satu unsur dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/ atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah.
- (6) Program Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana kegiatan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait.

- (7) Pelaksanaan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi kegiatan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air, kegiatan non konstruksi, serta kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.

### Paragraf 3

#### Pelaksanaan Konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan Pelaksanaan Nonkonstruksi

### Pasal 30

- (1) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan program dan rencana kegiatan.
- (2) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Setiap orang atau kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi untuk kepentingan sendiri berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi dilakukan dengan:
  - a. mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria;
  - b. memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal; dan
  - c. mengutamakan keselamatan, keamanan kerja, dan keberlanjutan fungsi ekologis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi kegiatan non konstruksi yang tidak mengakibatkan perubahan fisik pada Sumber Air.

### Paragraf 4

#### Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

### Pasal 31

- (1) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air terdiri atas pemeliharaan Sumber Air serta operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air.
- (2) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin kelestarian fungsi serta manfaat Sumber Daya Air dan prasarannya.
- (3) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dan dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (4) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air yang dibangun oleh setiap orang atau kelompok masyarakat menjadi tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang membangun.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana Sumber Daya Air.

Paragraf 5  
Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 32

- (1) Pemantauan Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan terhadap:
  - a. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
  - b. pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi; dan
  - c. pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
- (2) Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan berdasarkan hasil pemantauan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Hasil evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 33

- Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip:
- a. tidak mengganggu, tidak mengesampingkan, dan tidak meniadakan hak rakyat atas Air;
  - b. perlindungan negara terhadap hak rakyat atas Air;
  - c. kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia;
  - d. pengawasan dan pengendalian oleh negara atas Air bersifat mutlak;
  - e. prioritas utama penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan
  - f. pemberian izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha kepada pihak swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan Air.
  - g. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan Sumber Daya Air bagi kesejahteraan rakyat.
  - h. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan kepentingan umum.

Pasal 34

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dapat diselenggarakan apabila Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat telah terpenuhi serta sepanjang ketersediaan Air masih mencukupi.
- (2) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan lingkungan hidup serta terjaminnya keselamatan kekayaan negara dan kelestarian lingkungan.

### Pasal 35

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diselenggarakan berdasarkan rencana penyediaan Air dan/ atau zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air yang terdapat dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait.

### Pasal 36

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat berupa penggunaan:
  - a. Sumber Daya Air sebagai media;
  - b. Air dan Daya Air sebagai materi;
  - c. Sumber Air sebagai media; dan/ atau
  - d. Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air sebagai media dan materi.
- (2) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin.
  - a. Pemberian izin dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas:
  - b. Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah yang besar;
  - c. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami Sumber Air;
  - d. pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;
  - e. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum;
  - f. kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;
  - g. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan
  - h. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha swasta atau perseorangan.
- (3) Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan untuk:
  - a. titik atau tempat tertentu pada Sumber Air;
  - b. ruas tertentu pada Sumber Air; atau
  - c. bagian tertentu dari Sumber Air.
- (4) Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada:
  - a. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik daerah;
  - c. badan usaha milik desa;
  - d. koperasi;
  - e. badan usaha swasta; atau
  - f. perseorangan.

### Pasal 37

Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dengan menggunakan air dan daya air sebagai materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b yang menghasilkan produk berupa Air minum untuk kebutuhan pokok sehari-hari diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum.



### Pasal 38

Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dapat diberikan kepada pihak swasta setelah memenuhi syarat tertentu dan ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f paling sedikit:

- a. sesuai dengan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. memenuhi persyaratan teknis administratif;
- c. mendapat persetujuan dari para pemangku kepentingan di kawasan Sumber Daya Air; dan
- d. memenuhi kewajiban biaya Konservasi Sumber Daya Air yang merupakan komponen dalam BJPSDA dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR

#### Pasal 39

- (1) Untuk mendukung Pengelolaan Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Sistem informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan informasi Sumber Daya Air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi.
- (3) Jaringan informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang Sumber Daya Air.
- (4) Pemerintah Daerah, Pengelola Sumber Daya Air, badan hukum, organisasi, lembaga, dan perseorangan bertanggung jawab menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.
- (5) Informasi Sumber Daya Air meliputi informasi mengenai kondisi *hidrologis*, *hidrometeorologis*, *hidrogeologis*, kebijakan Sumber Daya Air, Prasarana Sumber Daya Air, teknologi Sumber Daya Air, lingkungan pada Sumber Daya Air dan sekitarnya, serta kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang terkait dengan Sumber Daya Air.
- (6) Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tiap-tiap institusi sesuai dengan kewenangannya melakukan:
  - a. optimalisasi pemanfaatan data dan informasi terkait Sumber Daya Air, termasuk Sistem Informasi *Hidrologi*, *Hidrometeorologi*, dan *Hidrogeologi*;
  - b. pengelolaan yang terintegrasi;
  - c. pembagian peran yang jelas dan proporsional antar institusi;
  - d. pengaturan akses data;
  - e. pengaturan alur data; dan
  - f. pengaturan pemanfaatan data.

BAB VIII  
PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan Sumber Daya Air secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan, serta pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran masyarakat.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah dengan institusi bidang pengembangan Sumber Daya Air dari dalam negeri ataupun luar negeri yang kompeten.
- (5) Pemilik kepentingan atas prakarsa sendiri juga dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

- (1) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya terhadap Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 42

- (1) Pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Pendanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan hulu dan hilir Daerah Aliran Sungai dan fungsi kawasan.
- (3) Pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/ atau
  - c. Sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah didasarkan pada kewenangan masing-masing dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (5) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak dalam Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas provinsi, lintas

kabupaten, dan strategis nasional, pendanaan pengelolaannya dilakukan melalui kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

- (6) Dalam hal badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, badan usaha swasta, dan perseorangan yang melaksanakan penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha, pendanaannya ditanggung oleh tiap-tiap pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut.
- (7) Penyediaan Prasarana Sumber Daya Air dapat dilakukan melalui kerja sama pendanaan dengan badan usaha swasta.
- (8) Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak termasuk kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.

#### Pasal 43

- (1) Pengguna Sumber Daya Air tidak dibebani BJPSDA jika menggunakan Sumber Daya Air untuk:
  - a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
  - b. pertanian rakyat;
  - c. kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha; dan
  - d. kegiatan konstruksi pada Sumber Air yang tidak menggunakan Air.
- (2) Pengguna Sumber Daya Air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung BJPSDA.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berhak atas hasil penerimaan BJPSDA yang dipungut dari para pengguna Sumber Daya Air.
- (4) BJPSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan untuk keberlanjutan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.

#### Pasal 44

Penerimaan BJPSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) harus memperhatikan prinsip pemanfaat membayar.

### BAB X HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air, masyarakat berhak untuk:
  - a. memperoleh akses untuk memanfaatkan Sumber Daya Air;
  - b. menggunakan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha;
  - c. memperoleh manfaat atas Pengelolaan Sumber Daya Air;
  - d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
  - e. memperoleh informasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Air;
  - f. menyatakan pendapat terhadap pengelolaan Sumber Daya Air diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat;

- g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan/ atau
  - h. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Sumber Daya Air yang merugikan kehidupannya.
- (2) Laporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diajukan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau wadah koordinasi tingkat wilayah sungai.

#### Pasal 46

Dalam menggunakan Sumber Daya Air, masyarakat berkewajiban untuk:

- a. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air;
- b. melindungi dan mengamankan Prasarana Sumber Daya Air;
- c. melakukan usaha penghematan dalam penggunaan Air;
- d. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran Air;
- e. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
- f. memberikan akses untuk penggunaan Sumber Daya Air dari Sumber Air yang berada di tanah yang dikuasainya bagi masyarakat;
- g. memberikan kesempatan kepada pengguna Air lain untuk mengalirkan Air melalui tanah yang dikuasainya;
- h. memperhatikan kepentingan umum; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI

#### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 47

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingan masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
  - a. konsultasi publik;
  - b. musyawarah;
  - c. kemitraan;
  - d. penyampaian aspirasi;
  - e. pengawasan; dan/atau
  - f. keterlibatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XII

#### KOORDINASI

#### Pasal 48

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Air mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat Air dan Sumber Air.
- (2) Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan mengintegrasikan

kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang Sumber Daya Air.

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tingkat:
  - a. nasional;
  - b. provinsi;
  - c. kabupaten; dan
  - d. wilayah sungai.

#### Pasal 49

- (1) Koordinasi pada tingkat provinsi atau kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf c dilakukan oleh dewan Sumber Daya Air daerah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan serta beranggotakan wakil Pemerintah Daerah sebagai anggota tetap dan wakil non Pemerintah Daerah sebagai anggota tidak tetap.
- (2) Dalam hal dewan Sumber Daya Air pada kabupaten belum atau tidak terbentuk, koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air.
- (3) Koordinasi pada tingkat provinsi atau kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk perumusan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat kabupaten.
- (4) Dewan Sumber Daya Air kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil Pemerintah Daerah sebagai anggota tetap dan wakil non pemerintah Daerah sebagai anggota tidak tetap.

#### Pasal 50

- (1) Koordinasi pada tingkat wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf d dilakukan oleh suatu wadah koordinasi tingkat Wilayah Sungai.
- (2) Wadah koordinasi tingkat wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok:
  - a. menyelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah, dan antar pemilik kepentingan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai;
  - b. memberikan saran kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai.
- (3) Wadah koordinasi tingkat wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil instansi pemerintah dan masyarakat yang mewakili para pemilik kepentingan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wadah koordinasi menghadirkan wakil masyarakat yang terkait permasalahan yang perlu dikoordinasikan.
- (5) Wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan representasi para pihak yang disepakati oleh Pemerintah Daerah, dan/ atau para pemangku kepentingan Sumber Daya Air.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 20 Oktober 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 20 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

  
AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 97

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 97 TAHUN 2022  
TENTANG  
SUMBER DAYA AIR

DAFTAR STATUS DAERAH IRIGASI DI KABUPATEN CILACAP

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	LUAS (Ha)			Indeks Pertanaman (IP) (%)	Produksi (Ton/Ha/ Panen)	Saluran (m)			DAT				Jml. Bangunan	
		Daerah Irigasi	Areal Tanam	Rencana Panen			Primer	Sekunder	Tersier	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Sadap/ bagi	lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Cihandiung	17		17	200		310			31	5	12	52		
2.	Cisurian	6		6	200		342			28	10	15	47		
3.	Mungkal sengked	25		25	200		1121			40	15	15	30		
4.	Awiluar II -V	6		6	200		2700			50	10	20	20		
5.	Arya	25		25	200		1736			50	5	17	28		
6.	Astana	6		6	200		1010			50	10	15	25		
7.	Awijajar	6		6	200		142			50	8	20	22		
8.	Awiluar	25		25	200		1200			50	10	17	23		
9.	Babakan	140		140	200		5000			50	8	20	22		
10.	Babakan	45		45	200		613			50	10	15	25		
11.	Balangkunang	25		25	200		2500			50	7	20	23		
12.	Baledana	15		15	200		702			50	8	15	27		
13.	Balukbuk	137		137	200		1067			45	5	10	40	0	12
14.	Banjarwaru	15		15	200		3200			50	7	15	28		
15.	Bantarmangu	17		17	200		836			70	5	20	5		
16.	Banyumudal	15		15	200		1500			75	10	15	0		
17.	Barugbug	40		40	200		1217			70	10	10	10		
18.	Batukarikil	35		35	200		2623			50	10	10	30		
19.	Bd. Cibalimbing I	11		11	200		50			50	10	10	30		
20.	Bd. Cibalimbing II	5		5	200		28			50	20	20	10		
21.	Bd. Cibalimbing III	3		3	200		76			50	15	15	20		
22.	Bd. Cibalimbing IV	3		3	200		8			50	17	17	16		
23.	Bd. Cibalimbing V	3		3	200		18			50	15	15	20		
24.	Bd. Cikubang IV	11		11	200		248			50	10	20	20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	Bd. Cikubang V	5		5	200		127			50	12	17	21		
26	Bd. Cipalasari I	5		5	200		202			50	10	20	20		
27	Bd. Cipalasari II	5		5	200		13			50	15	15	20		
28	Bd. Cipalasari III	5		5	200		82			50	10	20	20		
29	Bd. Cirateum	15		15	200		741			50	15	15	20		
30	Bd. Citalaga II	10		10	200		1431			50	10	10	30		
31	Bd. Citalaga III	8		8	200		1443			50	15	15	20		
32	Bd. Citalaga IV	10		10	200		819			50	10	20	20		
33	Bd. Citalaga Tengah	30		30	200		696			50	15	15	20		
34	Bd. Leuwigintung	30		30	200		766			45	10	10	35	0	7
35	Bd. Mukal Prahu	6		6	200		330			40	10	10	40		
36	Bengkok	20		20	200		2500			40	10	10	40		
37	Bingang	15		15	200		2700			45	15	20	20		
38	Bingkeng	30		30	200		1101			50	15	15	20		
39	Binuang	5		5	200		669			50	17	17	16		
40	Blisuk	5		5	200		600			50	15	15	20		
41	Bloksalam	5		5	200		227.51			50	10	20	20		
42	Bojong	40		40	200		2900			50	17	17	16		
43	Bondol	10		10	200		1056.96			50	8	20	22		
44	Bonghas	15		15	200		2500			50	10	15	25		
45	Bontang	4		4	200		2700			50	11	20	19		
46	Bowong	25		25	200		961			50	15	15	20		
47	Brujulan	30		30	200		666			50	10	10	30		
48	Buniasih	380		380	260		3996			50	10	15	25	4	43
49	Candipura	12		12	200		1039			50	10	20	20		
50	Cangkuang	10		10	200		604.56			50	8	15	27		
51	Caringin	10		10	200		390.58			50	10	10	30		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
52	Ciaur	15		15	200		2700			50	10	10	30		
53	Ciaur Girang	20		20	200		1153			50	10	10	30		
54	Ciawitali	19		19	200		1200			50	12	20	18		
55	Ciawitali	4		4	200		372			50	15	15	20		
56	Ciawitali I	15		15	200		336			50	10	17	23		
57	Ciawitali II	11		11	200		284			50	10	15	25		
58	Ciawitali III	21		21	200		508			50	8	20	22		
59	Ciawitali IV	11		11	200		289			50	8	17	25		
60	Ciawitali V	19		19	200		2500			50	10	20	20		
61	Cibacok	8		8	200		516			50	5	15	30		
62	Cibala	15		15	200		1089			50	5	20	25		
63	Cibalekambang	15		15	200		1113			50	7	15	28		
64	Cibalekar	10		10	200		1900			50	3	10	37		
65	Cibalimbing	11		11	200		50			50	5	15	30		
66	Cibalisuk	13		13	200		63			50	10	20	20		
67	Cibarambang	15		15	200		1100			50	10	15	25		
68	Cibaregbeg	9		9	200		543.2			50	8	10	32		
69	Cibarengkeng I	33		33	200		41			50	5	10	35		
70	Cibarengkeng II	6		6	200		159			50	7	10	33		
71	Cibaringkeng	7		7	200		1500			50	8	20	22		
72	Cibaringkeng	22		22	200		1500			70	5	15	10		
73	Cibasma	32		32	200		2900			50	7	17	26		
74	Cibatu	112		112	200		2443			60	5	15	20	5	23
75	Cibatu Girang	15		15	200		783			5	5	20	70		
76	Cibatu Hilir	25		25	200		486			50	7	17	26		
77	Cibatugirang	6		6	200		1773			50	5	20	25		
78	Cibatulawang	15		15	200		762.92			70	5	15	10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
79	Cibaya	35		35	200		555			50	5	20	25		
80	Cibeet	164		164	200		1522			50	4	15	31	3	56
81	Cibenda	10		10	200		1007			50	10	10	30		
82	Cibeor	3		3	200		350			50	5	15	30		
83	Cibingcarung	36		36	200		402			50	7	20	23		
84	Cibitung	11		11	200		482			50	15	15	20		
85	Cibiuk	10		10	200		2798.76			50	10	10	30		
86	Cibiul	20		20	200		2700			50	10	10	30		
87	Cibogo	22		22	200		416			70	10	10	10		
88	Cibogo	20		20	200		655			40	10	20	30		
89	Cibogo	4		4	200		476			50	15	15	20		
90	Cibongkel	25		25	200		562.07			50	17	17	16		
91	Cibuganglutung	50		50	200		1241			70	5	15	10		
92	Cibulakan I	70		70	200		758			50	7	20	23		
93	Cibuluh	25		25	200		516			50	5	17	28		
94	Cibumiayu	40		40	200		1048.88			50	8	20	22		
95	Cibunut	62		62	200		351			50	7	15	28		
96	Ciburang I	20		20	200		2920			50	10	20	20		
97	Cibutut	11		11	200		256			50	5	15	30		
98	Cibutut I	29		29	230		3413			50	10	10	30		
99	Cibutut II	85		85	200		2586			50	5	15	30		
100	Cibutut III	15		15	200		1231			50	5	20	25		
101	Cibutut IV	10		10	200		501			50	8	15	27		
102	Cibutut V	36		36	200		266.5			50	10	10	30		
103	Cibutut VI	35		35	200		1551			67	3	10	20		
104	Cibutut VII	15		15	200		2500			50	10	10	30		
105	Cibutut VIII	25		25	200		2000			50	20	20	10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
106	Cibuyut II	10		10	200		1500			50	15	15	20		
107	Cicacaban	15		15	200		546			50	17	17	16		
108	Cicadas	12		12	200		594			50	15	15	20		
109	Cicadas I	26		26	200		488			50	12	20	18		
110	Cicadas II	10		10	200		1016			70	3	17	10		
111	Cicadas III	7		7	200		983			50	8	20	22		
112	Cicangkring I + II	25		25	200		557			50	5	15	30		
113	Cicapar I	10		10	200		401.5			50	8	20	22		
114	Cicapar II	40		40	200		319.5			50	7	15	28		
115	Cicariuh	15		15	200		437			40	10	10	40		
116	Ciciung Hilir	2		2	200		859			50	15	15	20		
117	Ciciung/Cihantap	4		4	200		916			45	20	20	15		
118	Cidahu	7		7	200		523			50	15	15	20		
119	Cidawuh	38		38	200		496			50	10	10	30		
120	Cidayeuh	20		20	200		4419			70	7	10	13		
121	Cidukuh	5		5	200		160			50	10	10	30		
122	Ciebeg	84		84	200		6018			50	10	20	20		
123	Ciebeg Girang	21		21	200		557.55			50	15	15	20		
124	Ciebeg Hilir/Leuwi Urug	35		35	200		478			50	10	17	23		
125	Ciembe	53		53	200		565.85			50	15	15	20		
126	Ciembe	40		40	200		2000			35	10	20	35		
127	Ciengan 9	60		60	200		3000			50	7	17	26		
128	Ciengang I	40		40	200		2279			40	12	20	28		
129	Ciengang II	50		50	200		2016			40	5	15	40		
130	Ciengang III	30		30	200		1913			47	7	20	26		
131	Ciengang I-II-III	200		200	200		1692			45	15	15	25		
132	Cigaluga	9		9	200		644			50	10	10	30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
133	Cigaru	11		11	200		748			45	15	15	25		
134	Cigarugak	28		28	200		990.68			50	10	20	20		
135	Cigayam	15		15	200		718			50	15	15	20	0	14
136	Cigebang/Curug	5		5	200		3000			50	10	10	30		
137	Cigebeg	120		120	200		4300			50	10	10	30		
138	Cigedang	30		30	200		432			50	10	10	30		
139	Cigedang	3		3	200		941			50	12	20	18		
140	Cigeugeumeuh	201		201	200		289	3871		60	5	15	20		
141	Cigintung	150		150	200		1380			50	7	17	26	0	15
142	Cigintung	7		7	200		897			50	5	15	30		
143	Cigintung	34		34	200		959.01			50	15	20	15		
144	Cigintunghilir	5		5	200		461			45	17	17	21		
145	Cigoblo	10		10	200		1746.1			40	12	20	28		
146	Cigombang	5		5	200		516			40	15	15	30		
147	Cigoong	3		3	200		2016.42			47	7	20	26		
148	Cigoong	2		2	200		230			45	15	15	25		
149	Cigoong	13		13	200		1204.17			50	10	10	30		
150	Cigudang	15		15	200		1000			50	5	15	30		
151	Cihaneong	13		13	200		1544			50	9	20	21		
152	Cihanum	19		19	200		582			68	5	15	12		
153	Cihaur Girang	50		50	200		3200			50	10	10	30		
154	Cihejo II	53		53	200		31.8			50	10	10	30		
155	Ciherang	10		10	200		669.5			50	10	10	30		
156	Ciheulang	5		5	200		1600			50	15	20	15		
157	Cijala	1		1	200		1396.65			50	15	15	20		
158	Cijambe	104		104	220		280	2970		60	5	12	23		
159	Cijambe	7		7	200		309			50	15	15	20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
160	Cijantake	25		25	200		51			50	10	20	20		
161	Cijati	208		208	300		1864	4441		50	5	15	30	2	63
162	Cijati I	10		10	250		415			50	10	20	20		
163	Cijoho	6		6	200		434			50	8	15	27		
164	Cijulang	23		23	200		320			50	10	20	20		
165	Cijuray	17		17	200		367			50	5	15	30		
166	Cikabuy I	15		15	200		41			50	10	10	30		
167	Cikabuy II	13		13	200		144			50	5	15	30		
168	Cikabuy III	15		15	200		118			50	12	20	18		
169	Cikacang	27		27	200		1126.49			50	10	15	25		
170	Cikaliung I	10		10	200		295			50	10	10	30		
171	Cikaliung II	13		13	200		380			50	10	10	30		
172	Cikalomberan	15		15	200		338			50	10	10	30		
173	Cikalong I	15		15	200		707			50	10	20	20		
174	Cikalong II	17		17	200		860			50	15	15	20		
175	Cikalong III	8		8	200		2060			50	17	17	16		
176	Cikanday	18		18	200		626.43			50	15	15	20		
177	Cikapas	35		35	200		912			50	10	20	20		
178	Cikapas Hilir	65		65	200		600			50	17	17	16		
179	Cikapas II	13		13	200		800			50	10	20	20		
180	Cikapas III	12		12	200		250			50	8	15	27		
181	Cikarag	175		175	200		4350			70	10	10	10		
182	Cikarag	25		25	200		2170			50	15	15	20		
183	Cikarosok	11		11	200		1000			50	10	10	30		
184	Cikawalon I	50		50	200		1795			80	5	15	0		
185	Cikawalon II	20		20	200		1440			50	20	20	10		
186	Cikawalon IV	2		2	200		300			50	15	15	20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
187	Cikawalon V	25		25	200		142			50	10	10	30		
188	Cikawalon VI	11		11	200		370			50	10	10	30		
189	Cikawalon VII	4		4	200		658			50	10	10	30		
190	Cikawalon VIII	4		4	200		72			50	10	20	20		
191	Cikawalon IX	3		3	200		332			50	15	15	20		
192	Cikawung	10		10	200		306			50	17	17	16		
193	Cikawung I + II	30		30	200		1475			50	15	15	20		
194	Cikawung I-II	30		30	200		1475			50	7	20	23		
195	Ciketug	30		30	200		1315			50	17	17	16		
196	Cikidang	1		1	200		842			50	20	20	10		
197	Cikijing I + II	40		40	200		5			50	15	15	20		
198	Ciklahang	3		3	200		372			50	20	20	10		
199	Cikoang	10		10	200		615			50	15	15	20		
200	Cikokol Girang	20		20	200		1069			50	10	10	30		
201	Cikokol Hilir	61		61	200		395			50	15	15	20		
202	Cikondang	26		26	200		553			50	14	20	16		
203	Cikondang	70		70	200		2900			50	15	15	20		
204	Cikondang	35		35	200		2500			50	10	10	30		
205	Cikondang	4		4	200		163			50	10	10	30		
206	Cikondang/Ciburial	30		30	200		1979			50	10	10	30		
207	Cikondang Girang	5		5	200		990			50	8	20	22		
208	Cikondang Hilir	4		4	200		26			50	15	15	20		
209	Cikondang I	17		17	200		6			50	17	17	16		
210	Cikondang I	5		5	200		34			50	15	15	20		
211	Cikondang II	65		65	200		1850			50	20	20	10		
212	Cikopeng	20		20	200		372			50	17	17	16		
213	Cikopeng	17		17	200		302			50	20	20	10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
214	Cikopo	10		10	200										
215	Cikraha	15		15	200		1500			50	20	20	10		
216	Cikranji Girang	49		49	200		2500			70	5	15	10		
217	Cikranji Hilir	10		10	200		2100			50	10	10	30		
218	Cikubang I	11		11	200		75			50	15	15	20		
219	Cikubang II	24		24	200		622			50	10	20	20		
220	Cikubang III	13		13	200		210			50	15	15	20		
221	Cikukus I-II	12		12	200		335			50	10	10	30		
222	Cikupa	3		3	200		485			50	10	10	30		
223	Cikutahayu	10		10	200		402			50	10	10	30		
224	Cikuya Girang	15		15	200		3900			50	15	20	15		
225	Cikuya Girang I	25		25	200		1508			50	15	15	20		
226	Cikuya Girang I	15		15	200		385			50	12	17	21		
227	Cikuya Girang II	15		15	200		385			50	15	15	20		
228	Cikuya Hilir	42		42	200		262			50	10	20	20		
229	Cikuya Hilir	42		42	200		262			50	7	17	26		
230	Cikuya Hilir II	14		14	200		2700			50	10	20	20		
231	Cikuya I	28		28	200		3500			40	10	15	35		
232	Cikuya Liunggunung	50		50	200		4050			50	8	20	22		
233	Cikuya Pengasinan	40		40	200		3100			43	15	15	27		
234	Cikuya Serehan	20		20	200		791			70	10	10	10	0	15
235	Cikuya Tengah	21		21	200		4250			50	15	15	20		
236	Cilabuan Bulan	6		6	200		2000			50	10	20	20		
237	Cilaca	836		836	200		4344	15080		35	10	10	45	23	273
238	Cilalay	20		20	200		280			50	10	10	30		
239	Cilamiyang	11		11	200		1500			50	10	10	30		
240	Cilampung I	20		20	200		2000			50	10	10	30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
241	Cilampung II	12		12	200		2000			50	12	20	18		
242	Cilangkap	30		30	200		2000			50	15	15	20		
243	Ciledug	15		15	200		109			50	17	17	16		
244	Ciledug I	30		30	200		512			50	15	15	20		
245	Ciledug II	10		10	200		333			50	10	20	20		
246	Ciledug III	40		40	200		3000			50	7	17	26		
247	Cilemba	12		12	200		414			60	5	15	20		
248	Cilempuyang	20		20	200		1500			45	15	15	25		
249	Cilenjing	38		38	200		252.1			40	8	20	32		
250	Cileungsir	10		10	200		699.91			50	13	15	22		
251	Cileutang Hideng	35		35	200		970			60	10	10	20		
252	Cileuwengdatar	40		40	200		753			50	5	15	30	0	4
253	Cileweng I	30		30	200		382.96			50	10	20	20		
254	Cilimaneung	23		23	200		1700			50	15	15	20		
255	Cilimus	30		30	200		565			70	10	10	10		
256	Cilimus I	30		30	200		613			50	10	10	30		
257	Cilimus II	50		50	200		744			50	10	10	30		
258	Cilokbang	17		17	200		1500			50	12	20	18		
259	Cilongkrang I	10		10	200		9			50	15	15	20		
260	Cilongkrang II	15		15	200		4			50	0	17	33		
261	Ciloning	125		125	200		166	2521		40	5	15	40	2	24
262	Cilopadang	242		242	200		1028	5196		55	4	16	25	10	61
263	Cilopadang	7		7	200		1500			50	17	17	16		
264	Ciluar	21		21	200		154.95			50	10	20	20		
265	Cilubang Tonjong	25		25	200		840			70	5	15	10		
266	Cilulumpang	40		40	200		2200			70	5	15	10		
267	Cilumbu	72		72	200		800			50	15	15	20		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
268	Cilumbu I	7		7	200		900			50	10	10	30		
269	Cilumbu I + II	25		25	200		3000			50	15	15	20		
270	Cilumbu II	5		5	200		800			50	10	20	20		
271	Cilumbu III	7		7	200		850			50	15	15	20		
272	Cilumbu IV	9		9	200		2400			50	10	10	30		
273	Cimancang/Calung	50		50	200		2100			50	10	10	30		
274	Cimancang I	30		30	200		2200			50	10	10	30		
275	Cimancang I-II-III	90		90	200		2600			50	7	20	23		
276	Cimancang IV	35		35	200		1600			50	15	15	20		
277	Cimancang V	12		12	200		574			50	12	17	21		
278	Cimanik I	5		5	200		470			50	7	15	28		
279	Cimanik II	20		20	200		277			50	5	20	25		
280	Cimanik III	4		4	200		125			50	10	17	23		
281	Cimanik IV/Cinangela	15		15	200		840			50	12	20	18		
282	Cimaung	27		27	200		742			70	7	12	11		
283	Cimayana	40		40	200		3000			70	10	10	10		
284	Cimayana/Cibesi	10		10	200		2189			50	15	15	20		
285	Cimelati	10		10	200		1500			50	10	10	30		
286	Cimindi	20		20	200		355			50	15	15	20		
287	Cimonyet	11		11	200		401			45	12	20	23		
288	Cimucung	20		20	200		800			40	8	15	37		
289	Cinagara	11		11	200		1101.01			40	10	10	40		
290	Cinangka	20		20	200		60			47	10	10	33		
291	Cinangka Cikondang	20		20	200		48			50	10	10	30		
292	Cinangka Girang	15		15	200		472			50	15	20	15		
293	Cinangka Hilir	15		15	200		1162			50	15	15	20		
294	Cinangka I	4		4	200		468			50	17	17	16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
295	Cinila	10		10	200		1872			50	15	15	20	10	
296	Cinila/Bojong	46		46	200		3400			50	12	20	18	296	
297	Cinirib	25		25	200		121			80	3	17	0	297	
298	Ciomas	22		22	200		319			50	10	20	20	298	
299	Ciopat	30		30	200		1500			50	15	15	20	299	
300	Cipadageng	15		15	200		1500			50	11	20	19	300	
301	Cipaingan	15		15	200		255			40	10	15	35	301	
302	Cipakel	30		30	200		547			50	10	10	30	302	
303	Cipakel Girang	15		15	200		2000			40	15	15	30	303	
304	Cipakel Girang I	15		15	200		6			50	10	20	20	304	
305	Cipakel Hilir	30		30	200		2000			40	15	15	30	305	
306	Cipakel Hilir I	20		20	200		303			50	10	10	30	306	
307	Cipakel Hilir II	40		40	200		435			50	10	10	30	307	
308	Cipalasari	4		4	200		178			50	10	10	30	308	
309	Cipalayanan	10		10	200		489			50	12	20	18	309	
310	Cipangawaren	2		2	200		60			50	15	15	20	310	
311	Cipapar I	30		30	200		2500			50	17	17	16	311	
312	Ciparug I-II	25		25	200		2300			70	3	15	12	312	
313	Ciparuk	40		40	200		1750			70	5	15	10	313	
314	Cipayitung	4		4	200		2000			50	12	17	21	314	
315	Cipedageng	15		15	200		2700			50	10	20	20	315	
316	Cipelah	16		16	200		1271			50	5	15	30	316	
317	Cipenyusuhan	4		4	200		580			50	10	20	20	317	
318	Cipesing	10		10	200		869			50	5	15	30	318	
319	Cipetir	38		38	200		2132			50	10	10	30	319	
320	Cipicung	281		281	200		2312	6064		45	5	5	45	4	31
321	Cipicung	41		41	200		2194.88	321		50	15	20	15	50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
322	Cipicung	20		20	200		128			50	15	15	20		
323	Cipicung/Ciawitali	62		62	200		1171			50	10	10	30		
324	Cipicung I	5		5	200		11			50	10	10	30		
325	Ciporos	12		12	200		83			50	10	10	30		
326	Ciputih	45		45	200		615.9			50	10	20	20		
327	Ciraja	11		11	200		214			50	15	15	20		
328	Ciraja I	15		15	200		592			50	12	17	21		
329	Ciraja II	5		5	200		205			50	10	15	25		
330	Cirajamantri	10		10	200		1179.48			50	10	20	20		
331	Ciranggon	40		40	200		441			50	12	17	21		
332	Ciranggon	30		30	200		2000			50	10	20	20		
333	Ciranggon Girang	10		10	200		214			50	10	15	25		
334	Ciranggon Hilir	15		15	200		258			50	10	20	20		
335	Ciranggon I	1		1	200		3000			50	10	15	25		
336	Ciranggon II	5		5	200		3000			50	10	10	30		
337	Ciranggon III	3		3	200		635.6			40	15	15	30		
338	Ciranje/Ciranji	15		15	200		1500			40	10	20	30		
339	Cirebah I-II	3		3	200		70			50	7	8	35		
340	Cirebah II	3		3	200		8			35	10	10	45		
341	Cireey I	15		15	200		1365			50	10	10	30		
342	Cireey II	10		10	200		1324			50	10	10	30		
343	Cireey/Cilingga	34		34	200		2500			50	13	20	17		
344	Ciregejeg	15		15	200		1293			50	12	15	23		
345	Cirehe	10		10	200		145			50	10	17	23		
346	Cirehe I-II	24		24	200		236			50	5	15	30		
347	Cirenda	10		10	200		1500			50	11	20	19		
348	Cironggeng	50		50	200		1070.45			50	7	17	26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
349	Cironggeng II	35		35	200		1070.45			50	9	20	21		
350	Ciruyung	10		10	200		679			70	3	15	12		
351	Cisagu I	50		50	200		3300			75	7	13	5		
352	Cisagu II	30		30	200		1005			50	5	15	30		
353	Cisalado	75		75	200		1900			50	10	10	30		
354	Cisalak I	7		7	200		316			50	7	15	28		
355	Cisalak II	3		3	200		378			50	10	20	20		
356	Cisarongge	35		35	200		4415.47			50	15	15	20		
357	Cisarua	13		13	200		1136			50	10	10	30		
358	Ciseda	15		15	200		63			50	5	10	35		
359	Ciserang	12		12	200		226			50	10	10	30		
360	Ciserang	15		15	200		444			50	5	20	25		
361	Cisereh	10		10	200		356.19			50	10	15	25		
362	Cisurian	30		30	200		700			50	12	17	21		
363	Cisurian	10		10	200		342			50	10	15	25		
364	Cisurian	4		4	200		620.73			45	10	20	25		
365	Cisurian II-IV	8		8	200		658			50	10	17	23		
366	Citalaga I	23		23	200		1538.8			40	7	20	33		
367	Citangkur	25		25	200		1707			40	15	15	30		
368	Citanjung	30		30	200		3500			50	8	20	22		
369	Citengah	10		10	200		314			50	15	15	20		
370	Citengah I	13		13	200		151			40	10	10	40		
371	Citengah II	100		100	200		1250			50	7	15	28		
372	Citengah II	14		14	200		677			50	10	20	20		
373	Citengah III	60		60	200		879			70	5	15	10		
374	Citengah I-II	30		30	200		1533			50	10	10	30		
375	Citengah IV	40		40	200		1250			45	10	10	35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
376	Citengah V/Cikalapa	50		50	200		481			50	10	10	30		
377	Citengah V/Muara Cikan	50		50	200		1546			40	10	20	30		
378	Citenjolaut	6		6	200		373			45	15	15	25		
379	Citonjong	50		50	200		837			50	5	15	30	0	8
380	Citonjong/Cipetey	10		10	200		962			50	5	15	30		
381	Ciung	25		25	200		4784			40	10	20	30		
382	Ciung II	18		18	200		4000			40	7	17	36	0	11
383	Ciuntung	19		19	200		510.29			50	5	20	25		
384	Ciuntung	15		15	200		16			50	5	15	30		
385	Ciuntung Girang	15		15	200		1000			50	5	20	25		
386	Ciupas	9		9	200		500			50	10	15	25		
387	Ciuyah	20		20	200		3700			50	10	10	30		
388	Ciwadas	12		12	200		281.41			50	15	15	20		
389	Ciwalang I	3		3	200		283.7			50	7	20	23		
390	Ciwalang II	13		13	200		31			50	10	15	25		
391	Ciwaseng	15		15	200		805			50	10	10	30		
392	Coblongan	8		8	200		901			50	10	10	30		
393	Cranggon Girang	10		10	200		214			50	10	10	30		
394	Cranggon Hilir	15		15	200		258			50	7	20	23		
395	Cungkup/Cihejocungkup	37		37	200		212			50	15	15	20		
396	Curug Bebek	20		20	245		1500			50	12	17	21		
397	Curug Goong	15		15	220		222.1			50	10	15	25		
398	Curug Hawu	12		12	230		29			50	10	20	20		
399	Curug II	35		35	240		1489			50	7	17	26	0	11
400	Curugeulis	94		94	245		1598			55	4	16	25		
401	Curugwedus	40		40	220		2258			50	5	15	30		
402	Dalung	25		25	200		1035			70	5	15	10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403	Dangdeur	52		52	200		3000			40	10	15	35	403	
404	Dangdeur	15		15	200		700			50	10	10	30		
405	Darma	4		4	200		269			50	15	15	20		
406	Datarwuni	50		50	200		1614			50	10	20	20	0	11
407	Dehem	649		300	200		2835			40	4	15	41	4	25
408	Depok	40		40	200		229			50	10	10	30		
409	Dermaji Girang	10		10	200		451			50	10	10	30		
410	Dermaji Hilir	10		10	200		62			50	10	10	30		
411	Dlewak I	15		15	200		780			50	10	20	20		
412	Dlewak II	90		90	200		561			40	5	15	40		
413	Dukuhanyar	4		4	200		250			50	12	17	21		
414	Dukuhjengkol	5		5	200		456			50	10	15	25		
415	Galanggong	10		10	200		226			40	10	20	30		
416	Gayam	15		15	200		718			50	9	17	24		
417	Gedog I	35		35	200		138			70	7	13	10		
418	Gedog II	15		15	200		475			70	5	15	10		
419	Gembonggirang	25		25	200		621.81			50	10	20	20		
420	Gembonghilir	40		40	200		1204			50	5	15	30	0	4
421	Gempalan	40		40	200		2600			45	10	10	35		
422	Gentenghaur	25		25	200		419.19			50	15	15	20		
423	Gintung	35		35	200		1380			45	10	20	25		
424	Gualalay	150		150	200		5600			50	12	15	23		
425	Gunung Telu	20		20	200		1500			40	8	10	42		
426	Jagang	77		77	200		819			50	10	10	30	0	13
427	Jambeasem	20		20	200		549			50	10	10	30		
428	Jambeasemgirang	40		40	200		3800			50	10	20	20		
429	Jambeasemhilir	15		15	200		4200			50	10	15	25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
430	Jambu	20		20	200		322			50	5	17	28		
431	Jambulluwuk	10		10	200		486			50	5	15	30		
432	Jampang Manggung	25		25	200		2500			50	10	20	20		
433	Jangkar	18		18	200		753			50	12	17	21	0	7
434	Kadu I-II	15		15	200		159.19			50	12	20	18		
435	Kaduluhur	28		28	200		1783			70	3	15	12		
436	Kalimati	25		25	200		1152			50	10	20	20		
437	Kapas	35		35	200		429			50	15	15	20		
438	Karangbirahi	22		22	200		719			50	10	10	30		
439	Karangsari	10		10	200		295			50	15	15	20		
440	Kebogoran	624		624	235		290	10836		55	8	20	17	14	59
441	Kebonsahang	18		18	200		332			70	5	15	10		
442	Kedungbunder	80		80	200		2301			50	10	10	30	1	15
443	Kedungrinjing	85		85	200		1635			50	10	10	30		
444	Keleng	43		43	200		1258			50	10	10	30	0	14
445	Kemuning	15		15	200		440			50	15	20	15		
446	Kiadeg	15		15	200		699			50	15	15	20		
447	Kihujan	10		10	200		570.89			50	7	17	26		
448	Klapakerep	150		150	200		200			50	5	15	30		
449	Kr. Jembraung	15		15	200		1500			50	10	20	20		
450	Kunci I	34		34	200		265			50	10	17	23		
451	Kunci II	7		7	230		103			50	20	20	10		
452	Kunci III	4		4	200		50			50	15	15	20		
453	Kwalahar	5		5	200		266			50	20	20	10		
454	Lamping	15		15	200		773			50	15	15	20		
455	Lampingan	10		10	200		2000			50	10	10	30		
456	Larangan	20		20	200		1819			40	15	15	30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
457	Laungsir	6		6	200		3000			50	10	20	20		
458	Lengkong	40		40	200		1695			50	7	15	28		
459	Leuwi Bihbul	20		20	200		1500			45	10	10	35		
460	Leuwi Dadap	20		20	200		862			50	10	10	30		
461	Leuwi Heras	15		15	200		729			40	10	10	40		
462	Leuwi Jawa	50		50	200		1707			50	10	20	20		
463	Leuwi Lisung	25		25	200		2000			75	5	15	5		
464	Leuwi Santen	60		60	200		1212.8			50	17	17	16		
465	Leuwih Tonjong	15		15	200		728			45	15	15	25		
466	Leuwih Urug	10		10	200		3000			45	20	20	15		
467	Liangmaung	11		11	200		4000			50	17	17	16		
468	Limaneung II	12		12	200		1700			40	20	20	20		
469	Lirip	50		50	200		1998			50	15	15	20	0	13
470	Margasari	23		23	200		741			40	15	20	25		
471	Muara Cimindi	25		25	200		2000			50	15	15	20		
472	Mungkal Bontang	30		30	200		2800			50	10	10	30		
473	Mungkal Meong	338		338	200		1922	2048		60	3	15	22	7	22
474	Mungkal Sengked	20		20	200		1121			50	10	20	20		
475	Mungkal Wangsa	10		10	200		450			50	15	15	20		
476	Nagrak	40		40	200		3300			50	10	10	30		
477	Nambo	35		35	200		2000			50	10	10	30		
478	Nanggerang	25		25	200		1500			50	10	10	30		
479	Nanggung	30		30	200		2300			80	7	13	0		
480	Nangkabongkok	24		24	200		621			50	15	15	20		
481	Nangkapusar	24		24	200		1500			50	17	17	16		
482	Nangkapusar II	29		29	200		2500			50	15	15	20		
483	Nusalarang	30		30	200		2000			50	10	20	20		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
484	Padarame	5		5	200		1500			40	5	17	38		
485	Pakiringan	10		10	200		2000			50	8	20	22		
486	Pamahaan	60		60	200		1160			35	5	15	45	0	12
487	Pananggapan	5		5	200		3000			50	10	20	20		
488	Panembahan	13		13	200		1500			40	15	15	30		
489	Panenjoan	10		10	200		1500			50	10	10	30		
490	Panimbang	30		30	200		1500			50	15	15	20		
491	Parakan Panjang	34		34	200		3100			50	8	20	22		
492	Paremanan	21		21	200		2800			50	11	15	24		
493	Pasarean	10		10	200		258			50	10	10	30		
494	Pasir I	5		5	200		455			50	10	10	30		
495	Pasir II	4		4	200		892			40	10	10	40		
496	Pasirtangkil	48		48	200		5	489		50	20	20	10	0	4
497	Pasirtugu	15		15	200		997			50	15	15	20		
498	Pelayangan	10		10	200		2000			50	17	17	16		
499	Penambangan	6		6	200		1500			40	15	15	30		
500	Penanggapan	51		51	200		750			50	12	20	18		
501	Penapen	50		50	200		1323			40	7	17	36	0	14
502	Pendaidatar	80		80	200		7639			30	5	20	45	0	15
503	Pendey	5		5	200		549			50	5	15	30		
504	Pengasinan	14		14	200		423,40			50	7	20	23		
505	Penyarang I	20		20	200		2200			50	15	15	20		
506	Penyarang II	35		35	200		1100			50	10	10	30		
507	Planjan	50		50	200		1161			45	10	15	30	0	15
508	Pranji	30		30	200		750			40	5	20	35	0	8
509	Puntanglalay	42		42	200		3750			50	15	15	20		
510	Rambutpala	3		3	200		301			40	10	10	40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
511	Rancahkuya	35		35	200		415			50	10	10	30		
512	Rancahnangkep	27		27	200		2000			50	10	10	30		
513	Rarangkalan	8		8	200		417			50	10	20	20		
514	Ririp	10		10	200		2000			50	15	15	20		
515	Sadabumi	13		13	200		507			50	17	17	16	0	0
516	Salebu	117		117	200		2922			50	15	15	20		
517	Sawahgede	22		22	200		874,69			45	20	20	15		
518	Sawahkembang	15		15	200		646			50	17	17	16		
519	Sawahlega	65		65	300		250			70	3	20	7		
520	Sawahlega	6		6	200		145			50	10	15	25		
521	Sawahnusa	5		5	200		216			50	12	20	18		
522	Sedahayu	17		17	200		436			50	15	15	20		
523	Semak	27		27	200		2500			50	10	10	30		
524	Serang	320		320	200		6259	3372		45	5	15	35	6	118
525	Sesepan	30		30	200		1442			50	10	20	20	0	8
526	Sigitseto	350		350	200		274			50	7	15	28		
527	Simbar	25		25	200		829			50	10	10	30		
528	Sindanghela	12		12	200		995,50			50	10	10	30		
529	Sindangraja	6		6	200		363			50	10	10	30		
530	Singaraja/Cilulumpang	16		16	200		1395			50	20	20	10		
531	Sukamandi	30		30	200		2117			50	5	15	30	0	12
532	Sukanampi II	3		3	200		368			50	7	17	26		
533	Sumpinghayu	23		23	200		1037			50	15	15	20		
534	Susunan Gede	15		15	200		2500			50	8	20	22		
535	Sutanala	40		40	200		1247			50	5	17	28		
536	Tajur Sereh	118		118	200		1294			60	5	15	20	0	25
537	Tanjong	25		25	200		1415			50	15	15	20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
538	Tanjung III	21		21	200		956			50	10	20	20		
539	Tanjung IV	22		22	200		470			50	15	15	20		
540	Tengkolo	45		45	200		2800			50	10	10	30		
541	Tipar	104		104	200		703	1724		50	5	15	30	1	29
542	Tonjong	25		25	200		1415			50	20	20	10		
543	Tonjong	40		40	200		896			50	5	15	30		
544	Tritih	207		207	200		1575			40	7	10	43	2	27
545	Tundun	15		15	200		740			50	10	10	30		
546	Wanguk	7		7	200		498			50	10	10	30		
547	Babakan II	25		25	200		851			50	13	20	17		
548	Baturaja	15		15	200		697			50	15	15	20		
549	Bingang	15		15	200		2700			50	7	17	26		
550	Bojongsari/Ciebeg 3	60		60	200		951,62			50	10	15	25		
551	Brujulan	15		15	200		7685,22			50	5	20	25		
552	Ciawingamang	20		20	200		262			50	8	17	25		
553	Cibalandongan	10		10	200		1300			50	13	20	17		
554	Cibarambang II	5		5	200		452			50	15	15	20		
555	Cibatur	30		30	200		695			50	10	20	20		
556	Cibungur	30		30	200		683			50	15	15	20		
557	Cibunut II/Cibunut	10		10	200		328			50	10	10	30		
558	Ciburang Bonghas II	20		20	200		2062			45	5	15	35		
559	Cicapar III	25		25	200		319			40	10	20	30		
560	Cidolog	20		20	200		571			50	15	15	20		
561	Cidolog II	15		15	200		314			50	10	10	30		
562	Cigebeg II	15		15	200		1093			50	10	10	30		
563	Cigendong	3		3	200		1586			50	10	10	30		
564	Cigenjlong	25		25	200		336,50			50	10	20	20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
565	Cigombong/Curug	5		5	200		275,27			50	15	15	20		
566	Cihejo I-II	53		53	200		588,59			50	7	17	26		
567	Cijauh	15		15	200		284			50	10	15	25		
568	Cijulang II	15		15	200		492			50	10	20	20		
569	Cijurai I-II/Cijuray I-II	17		17	200		837			50	5	17	28		
570	Cikadu	30		30	200		576			50	7	20	23		
571	Cikadu/Cikareo	40		40	200		2000			40	10	15	35		
572	Cikadu I	42		42	200		227			50	5	20	25		
573	Cikadu II	40		40	200		484			40	10	15	35		
574	Cikalong	80		80	200		6398			50	10	10	30		
575	Cikawalon V	5		5	200		2500			50	15	15	20		
576	Cikawalon VI	11		11	200		216			50	5	20	25		
577	Cike	30		30	200		291			50	15	15	20		
578	Cikedung	7		7	200		1292			50	10	10	30		
579	Cikuya	60		60	200		1395			50	10	10	30		
580	Cilajan	30		30	200		2359			50	10	10	30		
581	Cilangkap	30		30	200		52			50	20	20	10		
582	Cilongkmag I	2		2	200		2000			50	6	15	29		
583	Cilongkmag II	11		11	200		2000			50	7	17	26		
584	Cimancang II	50		50	200		2000			50	8	15	27		
585	Cimancang III	12		12	200		777			45	7	20	28		
586	Cinongkop	15		15	200		494			40	8	17	35		
587	Cinyirib	36		36	200		1422			50	10	20	20		
588	Cipadangan	15		15	200		812			50	5	15	30		
589	Cipamuntuan I-II	10		10	200		726			50	8	20	22		
590	Cipenday	30		30	200		549			50	5	15	30		
591	Cipicung VI/Romasih	41		41	200		2402			50	8	10	32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
592	Cipicung Batu Lawang I	20		20	200		1585			50	10	15	25		
593	Cipicung Kadu Pandak	40		40	200		1621			50	10	20	20		
594	Cipicung/Badak Jaya	20		20	200		1876			50	5	15	30		
595	Ciranggon	40		40	200		1953			50	10	10	30	0	12
596	Cirebah I	3		3	200		8			50	10	10	30		
597	Cirebah II	6		6	200		70			50	10	10	30		
598	Cirey III	20		20	200		924			45	7	20	28		
599	Cirey IV	20		20	200		436			40	15	15	30		
600	Cirey V	25		25	200		1166			50	5	17	28		
601	Cirey VI	25		25	200		2500			50	15	15	20		
602	Cisurian I	10		10	200		3692			50	10	10	30		
603	Cisurian II	148		148	200		1204			50	17	17	16		
604	Citaman	20		20	200		521			50	5	20	25		
605	Ciupas	9		9	200		291			50	9	15	26		
606	Dadap Cangkring	15		15	200		2500			50	10	20	20		
607	Depok	20		20	200		1215,80			50	15	15	20		
608	Gabug	34		34	200		800			60	10	10	20		
609	Grendeng	25		25	200		975			60	9	9	22		
610	Jambu	15		15	200		363			20	10	10	60	0	3
611	Karanggandul	15		15	200		92			40	15	15	30		
612	Katulampa	15		15	200		110			45	10	10	35		
613	Kemandoran	8		8	250		762,10			60	5	12	23		
614	Kemojing	20		20	200		636			50	7	10	33	0	2
615	Keukeuk	20		20	200		1011			50	9	9	32		
616	Lancingan	10		10	200		348			50	10	20	20		
617	Leuwi Saeng	20		20	200		1055			50	8	17	25		
618	Maloko I	20		20	200		528			50	5	8	37		
619	Maloko II	15		15	200		649			50	5	15	30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
620	Mungkal Bonteng	30		30	200		1047			50	5	5	40		
621	Nyangkewok	20		20	200		780			70	3	15	12		
622	Rungkang	25		25	200		2400			50	10	10	30		
623	Tebing Cimanik	15		15	200		216			50	15	15	20		
624	Tonjong	15		15	200		896			50	5	5	40		
625	Watukelir	10		10	200		477,10			50	15	15	20		
626	Batu Ngampar	35		35	200		321			50	10	10	30		
627	Batu Ngampar	30		30	200		866			50	7	15	28		
628	Batulawang II	45		45	200		2497			50	10	10	30		
629	Cadas Gantung	35		35	200		958			50	10	15	25		
630	Cangkuan/Citabelang	10		10	200		1070			50	10	20	20		
631	Cibacek	8		8	200		450			50	15	15	20		
632	Cibaganjing	15		15	200		126			80	5	10	5		
633	Cibaleker/Cigebeg I	10		10	200		1249			50	5	15	30		
634	Cibariuk	22		22	200		2300			50	10	17	23		
635	Cibatu Hilir	25		25	200		486			50	10	15	25		
636	Cibeber	25		25	200		506			50	5	5	40		
637	Cibebera I	31		31	200		3100			40	5	5	50		
638	Cibebera II	34		34	200		396			50	6	6	38		
639	Cibengang I	31		31	200		362			50	15	15	20		
640	Cibengang II	33		33	200		190			50	8	8	34		
641	Cibeulang Akar	30		30	200		342			50	10	10	30		
642	Cibeunying	35		35	200		233			50	10	10	30		
643	Cibinuang	18		18	200		684			50	5	15	30		
644	Cibitung	11		11	200		482			50	7	7	36		
645	Cibogo	4		4	200		416			50	7	15	28		
646	Cibungur	12		12	200		713			50	8	15	27		
647	Cicadas II	10		10	200		1016			50	10	10	30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
648	Cicapar I	10		10	200		401,50			40	5	15	40		
649	Cicenteng	15		15	200		350			40	12	20	28		
650	Ciebeg Girang	84		84	200		557,55			40	10	15	35		
651	Cigaluga	9		9	200		644			40	10	10	40		
652	Cigarut	40		40	200		336,59			40	7	15	38		
653	Cihaur Hilir	35		35	200		2800			40	8	17	35		
654	Cihideung	30		30	200		1100			40	8	8	44		
655	Cikadongdong	33		33	200		1169			70	10	10	10		
656	Cikarag	25		25	200		2170			50	10	10	30		
657	Cikarag/Curug Reong	25		25	200		2000			50	8	8	34		
658	Ciklahang	3		3	200		2000			50	15	15	20		
659	Cikopeng I	17		17	200		302			50	10	20	20		
660	Cikuya	14		14	200		1500			50	15	15	20		
661	Cilalab	27		27	200		240			50	10	10	30		
662	Cilubang	7		7	200		405			50	15	15	20		
663	Cilumping I/Cipancar	38		38	200		2100			40	8	8	44		
664	Cilumping II/Cigerong	33		33	200		2100			30	15	15	40		
665	Cimelang	17		17	200		546			45	15	15	25		
666	Cimengor	30		30	200		634			35	10	10	45		
667	Cimengor	30		30	200		1397			50	15	15	20		
668	Cimonte	15		15	200		861			75	4	10	11		
669	Cinangka I	4		4	200		60			50	15	15	20		
670	Ciogombong	15		15	200		1400			50	10	10	30		
671	Cipamanukan	10		10	200		900			50	15	15	20		
672	Cipangebatan	25		25	200		566			50	17	17	16		
673	Cipaparayan	60		60	200		1046			50	15	15	20	0	10
674	Cirateun	8		8	200		624			30	10	10	50		
675	Ciroyom I	17		17	200		3200			35	10	10	45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
676	Ciroyom II	20		20	200		2700			50	8	8	34		
677	Cisalado	36		36	200		1389			30	15	15	40		
678	Ciseureuh	12		12	200		531			50	5	20	25		
679	Citangga	15		15	200		2000			50	10	15	25		
680	Citangkur/Cikadu	25		25	200		733			50	10	10	30		
681	Citangkurap	25		25	200		351			35	10	15	40		
682	Citenjo Laut	6		6	200		373			40	10	10	40		
683	Citetegong	35		35	200		487			50	15	15	20		
684	Ciurut I	32		32	200		859			50	5	5	40		
685	G. Gadung I	13		13	200		469			50	12	12	26		
686	G. Gadung II	11		11	200		317			50	10	10	30		
687	Gempalan I	20		20	200		2222			50	10	17	23		
688	Karangsari	15		15	200		295			40	8	15	37		
689	Lamping	15		15	200		773			35	10	20	35		
690	Manganti	15		15	200		207			45	7	17	31		
691	Nanggerang	25		25	200		1092			40	10	20	30		
692	Pamipiran	15		15	200		351			50	15	15	20		
693	Rimpak	41		41	200		4350			70	5	15	10		
694	Santia	33		33	200		2200			50	5	15	30		
695	Sawah Beurit	32		32	200		570			45	10	10	35		
696	Sawah Contoh	30		30	200		1270.8			40	5	15	40		
697	Sudagar	25		25	200		328.3			30	10	20	40		
698	Sunia I	30		30	200		1045			40	5	15	40		
699	Sunia II	32		32	200		2100			50	5	10	35		
700	Sunia III	31		31	200		2100			45	10	10	35		
701	Tigasari	65		65	200		1716			40	10	10	40	0	27
702	Wangsareja	25		25	200		506			30	5	20	45		
	Jumlah	21745		21396	141075	0	808603	58612	0	49.71225	10.311	15.01852	24.95869	88	1198

  
 BURATI CILACAP,  
 TATTO SUWARTO PAMUJI